



**PRAKTIK IJAB-KABUL (AKAD) DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI OLEH MASYARAKAT BANJAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM**

**Indriana Ertanti.<sup>1</sup> Mahfud Fahrazi.<sup>2</sup>**

Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.<sup>1</sup>

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri.<sup>2</sup>

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia. Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman,  
Yogyakarta, Indonesia.

Email: ertaindriana4@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study examines the practice of ijab-kabul (akad) in buying and selling transactions by the Banjar Indigenous People from the perspective of Islamic Economic Law. This study aims to analyze the traditional practice of pronouncing the contract in buying and selling transactions by the Banjar Indigenous People from the perspective of Islamic Economic Law. This research is a type of normative law research. The results of the study explain that the practice of the tradition of pronouncing contracts in buying and selling transactions by indigenous peoples when viewed from the perspective of Islamic economic law is a practice that does not conflict with Islamic law, although there are differences in the views of scholars and imams of the school of thought. This is because when viewed from the historical aspect of the birth of the Banjarese tradition of saying the contract clearly in the practice of buying and selling transactions based on a book of Fiqh by a prominent Banjar cleric, namely Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in his book Sabilal Muhtadin who teaches that every practice in transactions buying and selling must be based on Islamic law. The formulation of Ijab Kabul in a transaction or contract in buying and selling does not always have to be stated clearly orally, but can also be carried out through writing or gestures for those who are unable to speak or write. In addition, consent and acceptance can also be carried out according to custom (Urf) as long as it does not conflict with sharia.*

**Keywords:** Banjar Indigenous People. Trading. Islamic Economic Law.

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang praktik ijab-kabul (akad) dalam transaksi jual beli oleh Masyarakat Adat Banjar ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh Masyarakat Adat Banjar ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh Masyarakat adat jika ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam merupakan sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama dan imam Mazahab. Hal tersebut karena jika dilihat dari aspek sejarah lahirnya tradisi masyarakat

---

<sup>1</sup> **Submission:** 29 September 2022 | **Review-1:** 2 Februari 2023 | **Review-2:** 2 Februari 2023 | **Copyediting:** 3 Maret 2023 | **Production:** 3 April 2023

Banjar yang mengucapkan akad secara jelas dalam praktik transaksi jual beli berlandaskan pada sebuah kitab Fiqh karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Sabilal Muhtadin* yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam. Formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dalam jual beli tidak harus selalu diucapkan dengan jelas secara lisan, tapi juga dapat dilaksanakan melalui ulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk. Selain itu ijab kabul juga dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan syara.

**Kata kunci:** Masyarakat adat Banjar. Jual-beli. Hukum Ekonomi Islam.

## 1. Pendahuluan

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala diatur dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dan sesama manusia dalam bidang muamalah. hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas baik yang bersifat perseorangan ataupun umum seperti perkawinan waris hibah dan wasiat kontrak atau perikatan hukum ketatanegaraan pidana peradilan dan sebagainya. Muhammad merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab dengan Muamalat ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidup manusia.

Kata muamalah sendiri diambil dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan bermakna dengan “al-Mufa’alah” Yang artinya saling berbuat. kata Muamalat menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing adapun yang disebut dengan fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan. misalnya jual beli utang piutang kerjasama perserikatan, sewa-menyewa dan kontrak.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> H. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012). Hlm. 71-72

Kontrak dalam hukum Islam disebut dengan akad yang berarti dalam bahasa Arab “al-aqd”, yang berarti perikatan perjanjian kontrak atau permufakatan dan transaksi.

Menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan akad secara terminologi adalah Perkalian antara Ijab dan kabul sesuai dengan kehendak Syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.<sup>3</sup> Dalam kaitan terminologi ini Nasrun Harun, menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak Syariah di maksud bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kandung syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba menipu orang lain atau melakukan perampokan Adapun pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan dimasukkan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Dan yang dimaksud dengan Ijab Qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak Oleh karena itu Ijab dan Qabul Ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus ada di dalam kontrak menurut Islam yaitu adanya pertalian ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak atau transaksi Ijab dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu sedangkan Qabul adalah pernyataan menerima menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama selanjutnya kontrak atau transaksi yang dilakukan itu harus dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak boleh dilakukan kontrak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, di samping itu setiap orang setiap kontrak yang dilakukan itu harus mempunyai akibat hukum terhadap

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adilatuhu,” in *Fiiqh* (Jakarta: Darul Fikir, 2011). Hlm. 2918

<sup>4</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Hlm. 97

objek nya dan harus memberikan konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak.<sup>5</sup>

Dalam adat, suku Banjar memiliki kebiasaan unik yang diakui sebagai hukum dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya, adapun kebiasaan tersebut berkaitan dengan akad dalam transaksi jual beli.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan sehari-hari, masyarakat Banjar (Urang Banjar), akan mengucapkan suatu akad setelah suatu transaksi jual beli tersebut telah selesai dilaksanakan. Adapun penjual akan mengucapkan “Aku jual lah dengan harga sekian” yang artinya “saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian perkataan tersebut akan dibalas oleh si pembeli dengan spontan dengan berkata “Ulun tukarlah” yang artinya saya beli atau saya terima barang tersebut. Untuk urutan siapa yang lebih dulu mengatakannya sama sekali tidak ada masalah.

Kebiasaan masyarakat Banjar dalam hal transaksi jual beli ini, bukan hanya terjadi di Pasar Terapung yang ada di daerah Kuin Sungai Barito Banjarmasin, namun pada praktiknya sudah menjadi kebiasaan yang diakui dan dipraktikan secara meluas oleh mayoritas masyarakat adat dalam praktik transaksi jual beli, baik dari suku banjar ataupun tidak, serta apakah dia muslim atau tidak.

Kebiasaan masyarakat Banjar yang masih mengandalkan pasar tradisional seperti Pasar Terapung ataupun tukang sayur keliling, ketimbang pasar modern seperti minimarket, swalayan, dan lain-lain. Hal tersebut juga melatar belakangi kenapa masyarakat Banjar mudah untuk bersosialisasi terhadap masyarakat di sekitarnya.

Tradisi masyarakat Banjar seperti yang dikemukakan di atas, menjadi fenomena yang unik dan menarik untuk dikaji. Secara khusus, kebiasaan dalam melakukan transaksi dagang orang Banjar dapat dilihat dari sikap mereka ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga tidak sedikit para ulama serta masyarakat adat didaerah tersebut menganggap

---

<sup>5</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm. 74

“tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan (diucapkan) dengan akad yang jelas”. Pernyataan akad yang jelas ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab qabul seperti yang telah disebutkan di atas.

Jika memperhatikan kebiasaan masyarakat Banjarmasin yang unik tersebut di mana dalam melakukan transaksi jual beli para penjual dan para pembeli harus mengucapkan akad tersebut secara jelas maka hal tersebut akan sangat menarik jika dikembalikan pada pada kajian hukum Islam yang dalam hal ini adalah kontrak atau transaksi dalam hukum Islam. Apakah kewajiban untuk menyatakan secara lisan akad di dalam transaksi jual beli tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan syarat sah dan rukun-rukun transaksi dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam. Tujuan kajian ini untuk menganalisis praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dengan menjadikan fokus kajian pada tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar. Untuk bahan hukum, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Adapun bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD) karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum skunder, berupa buku-buku, artikel, jurnal ataupun karya ilmiah lain yang

terkait dengan penelitian ini. Kemudian untuk bahan non-hukum, berupa kamus bahasa, kamus hukum, serta bahan-bahan bantu lain sebagai pendukung penelitian.

Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu sebuah analisa yang menggunakan penalaran atau proses berpikir yang bertolak dari kesimpulan khusus dari premis yang lebih umum. Jika premis benar dan cara penarikan kesimpulannya sah, maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya benar. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (*antecedens*) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi (*consequence*).<sup>6</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Praktik Tradisi Pengucapan Akad pada Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar

Lahirnya tradisi masyarakat Banjar yang mengucapkan akad secara jelas dalam praktik transaksi jual beli merupakan hal yang unik dan tentunya berbeda dari daerah-daerah lainnya. Jika menggunakan pendekatan historis, lahirnya kebiasaan yang pada praktiknya diakui oleh mayoritas masyarakat sebagai hukum tersebut didasari pada sebuah kitab Fiqih karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam.

Adapun salah satu aspek hukum dalam kitab tersebut yang akhirnya dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Banjar sebagai sebuah kebiasaan yang mengikat adalah terkait syarat sahnya suatu transaksi dalam jual beli yaitu “kewajiban mengucapkan aqad atau Ijab Qabul dalam praktik tersebut”. Adanya praktik tersebut sudah menjadi tradisi yang dipraktikkan secara umum dan konsisten, sampai sekarang

---

<sup>6</sup> Bandur and Agustinus, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain Dan Teknik Analisa Data Dengan NVIVO10* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). Hlm. 26

baik oleh para pedagang yang ada di pasar pasar tradisional ataupun pasar pasar modern.

Dengan dialog dan interaksi yang spontan, transaksi pada pasar dilakukan dengan ijab qabul sebagai akad jual-beli dimana Pedagang biasanya mengucapkan kata “jual” atau dijual/menjual, sedangkan pembeli membalas ucapan/akad itu dengan mengucapkan “beli” atau dibeli/membeli. Praktik ini oleh masyarakat mayoritas masyarakat Banjar, diakui sebagai hukum dan menjadi syarat sah transaksi jual-beli tersebut, sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jual beli jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas.

Adapun contoh praktik jual beli tersebut seperti:

- Pembeli : Cil, berapaan harga wadainya ? (bu, berapa harga kuenya ?)
- Penjual : 1000 ding ai harganya sabuting (satu kue harganya Rp. 1000).  
Pian handak barapa ding ? (Ade mau pesen berapa ?)
- Pembeli : Ulun minta sapuluh cilai (saya mau sepuluh bu)
- Penjual : Ih. ayuja, ambil sapuluh (Baik silahkan pesan sepuluh)
- Pembeli : Ulun tukar wadainya dengan harga 10.000” (Saya beli kuenya seharga 10.000)
- Penjual : Ulun jual wadainya harga 10.000, berelaan ding lah makasih” (saya jual kuenya seharga 10.000, minta keridhaanya dek, terimakasih)
- Pembeli : Inggih, sama-sama cilah, berelaan jua” (iya bu, sama-sama, saya minta keridhaanya juga bu)

Menurut Muhammad Aulia salah satu ulama di Kabupaten Banjar berpendapat bahwa pelaksanaan akad dalam transaksi jual beli ada dua cara, *pertama*, akad itu menjatuhkan pada hukum halal-haramnya suatu objek jual beli tersebut. *Kedua* itu memang dari hukum syar’i. Artinya hukum yang dinyatakan oleh Imam Syafii dari pada jumbuh ulama. Madzhab Imam Syafii menyatakan sah jual belinya sesuatu yang mana sebelumnya akad itu dilaksanakan maka apabila tidak dituturkan

dengan perkataan, ada dua kemungkinan yang pertama halal haramnya objek jual beli yang kedua bisa menjadikan subhat.

Akad bisa juga dilakukan dengan niatan dalam hati, namun bisa juga cukup mengucapkan kata terimakasih maka dengan itu telah sah suatu jual beli. Haram suatu akad jual beli apabila sesuatu yang diperjualbelikan bersifat najis. Akad itu menjamin suatu keabsahan halal haramnya suatu objek jual beli.

Hukum adat mengkiaskan suatu hukum yang dibawa kepada kebiasaan yang diambil dari hukum syar'i, hukum adat jangan sampai bertentangan dengan syara', hukum adat yang menjadi kebiasaan itu tidak masalah apabila dalam pelaksanaannya dengan bertentangan dengan syara. Hal itu hasanah atau dapat dibenarkan, hukum adat dapat diterima oleh akal apabila tidak bertentangan dengan aqidah, sebaliknya bisa berubah menjadi terlarang apabila Hukum adat tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi landasan hukum pengucapan akad dalam praktik transaksi jual beli di Kabupaten Banjar ada dua, yaitu berdasarkan hukum syar'i/hukum yang ada dalam fiqh. Kemudian berdasarkan taqlid pada madzhab syafii. Masyarakat Banjar kebanyakan bertaqlid atau mengikuti orang banyak dari mulut ke mulut dalam melakukan budaya akad jual beli yang diambil dari kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, perilaku mengikuti budaya akad jual beli itu menjadi kebiasaan turun temurun dan hidup dalam perilaku sosial masyarakat Banjar.

Kemudian menurut Muhammad Amin tokoh adat setempat, berpendapat bahwa nilai kelebihan budaya akad tersebut bukan hanya untuk halalnya suatu jual beli saja, melainkan agar hati penjual dan pembeli senang dan ikhlas. Fenomena ini didasari oleh itikad baik masyarakat Banjar guna kejujuran dan bentuk penghormatan terhadap

---

<sup>7</sup> Wawancara dilakukan oleh Muhammad Arsyadi dengan Muhammad Aulia, Ulama di Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 14 Februari 2018.



orang lain. Itikad baik ini menjadi sebuah keunikan dan buah budaya masyarakat lokal yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan asas keadilan, semua ini bertujuan agar transaksi jual beli tersebut sama-sama memberikan manfaat bagi para pihak, serta menghindarkan keduanya dari bentuk-bentuk kerugian yang mungkin bisa di alami oleh para pihak.

Ada tiga keutamaan dalam tradisi pengucapan akad pada praktik transaksi jual beli di Kabupaten Banjar, yaitu ikhlas, jujur dan benar. Pertama yakni ikhlas, artinya dalam jual beli itu didasari oleh kerelaan dari para pihak yang bertransaksi. Pihak pembeli memang benar-benar membutuhkan barang atau benda tertentu, dan pihak penjual benar-benar berniat menjualnya tanpa paksaan. Kedua yakni jujur, disini jujur dimaksudkan para pihak transparan dalam penjelasan kondisi barang atau benda dan juga pada kebutuhannya. Para pihak menghindari perilaku-perilaku yang mengindikasikan kecurangan serta kebohongan, demikian ini agar semua pihak dapat bertransaksi dengan baik dan nyaman. Ketiga yakni benar, maksud dari benar ini sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang diatur dalam hukum Islam. Transaksi yang tidak bertentangan serta tidak membawa kepada mudharat, baik bagi para pihak ataupun masyarakat umum.<sup>8</sup>

### **3.2. Praktik Tradisi Pengucapan Akad pada Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam**

Suatu atau transaksi harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada di dalam setiap transaksi dan jika salah satu rukun tidak ada dalam konsep yang dibuatnya maka transaksi tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan Hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun tapi bukan merupakan suatu hal

---

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan oleh Muhammad Arsyadi dengan Muhammad Amin, Tokoh Adat, Banjar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2018.

yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun seperti syarat dalam transaksi jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap transaksi jual-beli namun tidak termasuk dalam pembentukan transaksi.<sup>9</sup>

Para ahli hukum Islam berbeda tentang rukun kontrak/transaksi sebagian mereka mengatakan rukun transaksi adalah *al-aqidain* (subjek akad), *mahallul 'aqad* (objek aqad) dan *al-aqad* (akad). Selain ketiga hal ini ada juga para fuqaha yang menambah rukun transaksi dengan *maudhu'ul aqd* (tujuannya). Menurut Gamala Dewi di kalangan Mazhab Syafi'i rukun transaksi hanya satu saja yaitu sighat *al-aqad* atau *Ijab Kabul* sedangkan syarat transaksi adalah *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek aqad). Alasannya adalah karena *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek aqad) bukan merupakan bagian dari perbuatan hukum transaksi, kedua hal ini berada diluar perbuatan transaksi.<sup>10</sup> Di kalangan Mazhab Syafi'i, *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek aqad) termasuk hukum transaksi karena kedua hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam terjadinya transaksi. Dalam kaitan ini Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat 4 (empat) rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-aqidain* (subjek akad), *mahallul 'aqad* (objek aqad) *shigat al-aqad* (akad) dan *muqawimat aqad*.<sup>11</sup>

Terkait dengan syarat yang ketiga yaitu ijab kabul (*shigat al-aqad*), formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan, lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk

---

<sup>9</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm. 82

<sup>10</sup> Gamal Dewi et Al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia kerjasama dengan Prenada Media jakarta, 2005). Hlm 253

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, 1st ed. (Semarang: Pustaka Rezeki Putra, 2000). Hlm. 23

melakukan suatu transaksi yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan Ijab Qabul dalam transaksi yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab kabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan *syara*.<sup>12</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili ada tiga syarat yang harus terpenuhi agar suatu ijab kabul dipandang sah secara serta memiliki akibat hukum, yaitu: (1). *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis transaksi yang dikehendaki (2). *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara Ijab dan qabul. (3). *Jazmul iradatini*, yaitu antara Ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.<sup>13</sup>

Pelaku Ijab dan kabul disyaratkan harus *mukhallaf* (akil baligh, berakal sehat dewasa dan cakap hukum). Jadi tidak sah apabila transaksi tersebut dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang yang berada dibawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku transaksi atau transaksi diserahkan kepada (*urf*) adat setempat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>14</sup>

Menurut Hanafi syarat-syarat jual beli terbagi menjadi empat, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat luzuum. Berdasarkan empat kategori ini, Hanafi membaginya menjadi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

---

<sup>12</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm. 83

<sup>13</sup> Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu." Hlm. 104-106

<sup>14</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm 84

1. Syarat pelaku transaksi.
  - a. Hendaknya pelaku transaksi berakal dan mumayyiz sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, juga anak kecil yang belum mumayyiz
  - b. Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari pihak lain. Kecuali, ayah, wali ayah, hakim, dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua Pihak.
2. Syarat shiiigah (pernyataan) transaksi.
  - a. Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.<sup>15</sup>
  - b. Antara kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan pembeli dan harga yang diinginkannya. Dengan demikian, jika berbeda antara isi ijab dan qabul, maka jual beli dianggap batal. Kecuali, jika perbedaan itu mengandung unsur kebaikan, seperti pembeli menerima untuk memberi harga yang lebih dari yang diminta penjual.
  - c. Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Artinya, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada tenggang waktu. Dengan demikian, jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat yang berbeda, maka jual beli tidak sah. Sedangkan jika dipisah dengan hal yang tidak ada kaitannya dengan akad seperti salah satu pihak pergi dari majelis sebelum menyatakan qabul, atau salah satu pihak melakukan pekerjaan lain, maka transaksi

---

<sup>15</sup> Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adilatuhu." Hlm. 59

dianggap batal. Adapun jual beli antara dua orang yang berjauhan dengan menggunakan sarana surat menyurat maka waktu diterimanya surat dari pelaku pertama pada pelaku kedua itulah yang dianggap sebagai tempat transaksi.<sup>16</sup>

3. Syarat-syarat menyangkut barang.

- a. Hendaknya barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya. Dengan demikian, jual beli bangkai atau satu biji gandum tidak sah, karena dianggap bukan barang yang dapat dimanfaatkan.
- b. Hendaknya barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Dengan demikian, jual beli minuman keras dan babi tidak sah, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh syariat. Sebelumnya, kedua syarat ini telah disatukan.
- c. Hendaknya barang dimiliki. Maksudnya, barang menjadi milik orang tertentu. Dengan demikian, jual beli barang yang berstatus milik umum—seperti rumput yang menjadi milik umum meskipun berada pada tanah yang menjadi milik khusus orang tertentu—tidak sah.
- d. Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang tidak ada wujud barangnya sama sekali, seperti menjual janin dari janin hewan yang masih ada dalam kandungan, ataupun menjual sesuatu yang kemungkinan besar tidak ada, seperti janin yang masih ada dalam kandungan dan air susu yang masih ada dalam sumber asalnya.
- e. Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli

---

<sup>16</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 59

seperti ikan yang masih ada di dalam air dan burung yang sedang terbang di udara.

4. Syarat-syarat menyangkut harga yang berubah-ubah (badl).

Hanya ada satu syarat untuk jenis ini, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai. Dengan demikian, tidak sah jual beli dengan harga yang bukan berupa barang berharga seperti babi dan minuman keras.<sup>17</sup>

Serupa dengan pandangan Mazahab Maliki, ulama mazhab Shāfi'ī dalam *qawl qadīm* (pendapat lama) juga menyatakan dalam transaksi jual beli Shigat akad harus secara jelas dilaksanakan. Namun mayoritas ulama, termasuk mazhab Shāfi'ī generasi belakangan *qawl Jadid* (pendapat baru), seperti Imam al-Nawawi, membolehkan tidak diucapkannya secara jelas shigat akad dalam transaksi jual beli karena jika hal tersebut telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam.<sup>18</sup>

Kemudian untuk Mazhab Maliki menentukan syarat-syarat jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu pelaku transaksi, shiighah transaksi, dan barang transaksi. Adapun syarat tersebut adalah:

1. Syarat khusus untuk penjual.

- a. Hendaknya penjual dan pembeli sudah mumalryiz. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum mumal/yiz, orang gila, orang pingsan, dan mabuk dianggap tidak sah. Adapun jual beli anak yang sudah mumayyiz dianggap jual beli yang sah tetapi tidak berlaku lazim, kecuali kalau dia melakukan jual beli dengan berstatus wakil dari seorang yang baligh maka jual belinya lazim.
- b. Hendaknya kedua pihak berstatus pemilik, atau wakil dari pemilik barang, atau wali dari pemilik barang. Dengan

---

<sup>17</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 60

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004). Hlm. 77-78

demikian, jual beli yang dilakukan oleh seorang fudhuli sah, yaitu seseorang membeli barang atas nama orang lain tanpa seizinnya atau seseorang menjual barang orang lain tanpa seizinnya. Sahnya jual beli seorang fudhuli bergantung pada izin pemiliknya.

- c. Penjual dan pembeli harus rela, karena jual beli orang yang dipaksa dianggap batal. Pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab Maliki adalah jual beli orang yang dipaksa tidak berlaku lazim (bisa di batalkan).
  - d. Hendaknya penjual seorang yang berakal sehat (raqyid). Dengan demikian, tidak berlaku transaksi yang dilakukan oleh orang bodoh, dan sahnya transaksi belinya tergantung pada izin walinya. Pelaku transaksi tidak disyaratkan seorang muslim, kecuali jika ia membeli seorang budak muslim, atau membeli mushaf Al-Qur'an. Namun, jual beli orang buta dianggap sah.<sup>19</sup>
2. Syarat-syarat shighat (pernyataan iual beli) itu ada dua.
    - a. Tempat transaksi harus satu. Artinya, ijab dan qabul dinyatakan pada satu tempat. Dengan demikian, jika penjual mengatakan kepada pembeli "saya menjual buku ini kepadamu dengan harga sekian" lalu pembeli tidak menjawabnya dan keduanya malah berpisah maka jual beli dianggap tidak sah atau batal.
    - b. Tidak boleh ada sesuatu yang memisah antara ijab dan qabul yang menunjukkan atas penolakan untuk melanjutkan transaksi. Kalau itu sampai terjadi, maka transaksi dianggap sah.<sup>20</sup>
  3. Syarat-syarat untuk barang ada lima.

---

<sup>19</sup> Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu." Hlm. 61

<sup>20</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 62

- a. Hendaknya barang harus bersih. Karena itu, tidak sah menjual anjing, minuman keras, dan barang yang terkena najis yang tidak bisa dibersihkan seperti cuka, susu, minyak, dan cat-menurut pendapat yang dua syarat di atas bisa dirumuskan ulang menjadi, barang yang tidak boleh adalah barang yang dilarang agama. Dbolehkan menjual air yang tersimpan di tepi sungai, batu yang tersimpan di gunung, dan tanah di padang pasir bila seseorang memilikinya, karena manfaat barang-barang ini jelas.
- b. Hendaknya barang bisa diserahkan. Dengan demikian, tidak sah menjual burung di udara, ikan di laut, binatang yang sedang hilang, budak yang kabur dan barang yang dirampas. Namun, menurut pendapat yang shahih, jika seseorang menjual barang rampasan kepada orang yang mampu mengambilnya dari orang yang merampas, atau menjual budak yang kabur kepada orang yang mampu menemukannya, maka jual beli semacam itu dianggap sah dengan melihat keduanya bisa diterima oleh pembeli. Kecuali, kalau proses pengembaliannya itu membutuhkan biaya, maka hukumnya secara zhahir tidak sah.<sup>21</sup>
- c. Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya. Atas dasar ini, transaksi fudhuli (orang yang menjual barang orang lain tanpa seizin empunya atau tanpa hak kuasa atasnya) dianggap batal. Berdasarkan hadits Nabi saw., "Tidak sah menjual barang yang kamu tidak memilikinya."
- d. Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain atau semacamnya dianggap batal, karena adanya

---

<sup>21</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 64



ketidakjelasan mengenai barang yang dijual. Namun, sah saja bila menjual paling shahih.

- e. Hendaknya barang bermanfaat secara agama, maka tidak boleh menjual serangga yang tidak ada manfaatnya, binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, seperti singa, macan, burung rajawali, dan burung gagak yang tidak boleh dimakan. Begitu pula, tidak sah menjual alat-alat musik seperti gitar, seruling, simbal, gambus, patung, dan gambar meskipun terbuat dari mata uang. Karena itu semua tidak bermanfaat secara agama dan karena semuanya barang haram. Begitu pula, tidak sah menjual dua biji gandum karena tidak bernilai.<sup>22</sup>

Terkait dengan tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar ketika terjadi transaksi jual beli dimana penjual akan mengucapkan “Aku jual lah dengan harga sekian” yang artinya “saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian perkataan tersebut akan dibalas oleh si pembeli dengan spontan dengan berkata “Aku tukarlah” yang artinya saya beli atau saya terima barang tersebut. Bagi masyarakat Banjar ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga berdasarkan hukum kebiasaan setempat “tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan (diucapkan) dengan akad yang jelas”. Pernyataan akad yang jelas ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab qabul seperti yang telah disebutkan di atas.

Jika fenomena ini ditinjau dari berbagai pandangan para ulama Fiqh dan Imam Mazhab di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan pendapat para ulama terakait dengan “syarat shigat suatu kontrak atau transaksi dalam jual beli. Imam Maliki yang berpandangan bahwa “Syarat sahnya suatu shigat adalah bahwa bentuk pernyataan shigat tersebut harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.

---

<sup>22</sup> Az-Zuhaili. Hlm. 66

Hal tersebut dikuatkan dengan pandangannya yang terkait syarat sahnya pelaku transaksi dimana Imam Maliki berpendapat bahwa “Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari pihak lain. Kecuali, ayah, wali ayah, hakim, dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua Pihak.

Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam Hanafi yang tidak menjadikan “pernyataan shigat tersebut harus didengar oleh kedua belah pihak” sebagai salah satu syarat sahnya transaksi jual beli. Imam Hanafi hanya mensyaratkan bahwa suatu shigat (pernyataan jual beli) harus dilaksanakan pada satu tempat transaksi serta tidak bolehnya ada sesuatu yang memisah antara ijab dan qabul yang menunjukkan atas penolakan untuk melanjutkan transaksi.

Begitu juga dengan pendapat Abdul Manan dalam karyanya Hukum Ekonomi Syari’ah, yang menyatakan bahwa terkait dengan syarat yang ijab kabul (*shigat al-aqad*), formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan, lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang umumnya dikenal dengan *al-mu’athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan Ijab Qabul dalam transaksi yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab kabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan *syara*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mannan, *Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Hlm. 83

Mencermati pandangan para ulama dan imam Mazhab tersebut, maka dapat diketahui masih terdapat ikhlilaf, atau perselisihan pendapat apakah suatu shigat akad dalam transaksi jual beli tersebut harus diucapkan secara jelas atau tidak. Namun, peneliti lebih sependapat dengan pendapat Abdul Manan yang menyatakan bahwa terkait dengan syarat yang ijab kabul (*shigat al-aqad*), formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan, lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.

Formulasi ini dianggap lebih relevan karena “esensi” dari adanya ijab kabul (*shigat al-aqad*) adalah timbulnya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Artinya mewujudkan suatu ijab kabul (*shigat al-aqad*) dalam bentuk ucapan yang jelas adalah sesuatu “Hasanah” atau kebaikan, namun jika hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan tertentu, apakah karena salah satu penjual atau pembelinya mengalami kecacatan fisik (tidak bisa bicara), ataukah karena adanya perbedaan budaya suatu daerah dalam praktik transaksi jual beli, seperti di daerah Jawa yang hanya cukup mengucapkan terimakasih. Hal tersebut tentunya tidak jadi dasar pembenaar “bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sah karena kurangnya syarat sah”, karena pada praktinya masih dapat dilaksanakan dengan ucapan, lisan, tulisan atau isyarat. Bahkan Formulasi ijab kabul (*shigat al-aqad*) dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) daerah setempat sepanjang tidak bertentangan dengan *syara*.

Pandangan peneliti ini berjalan lurus dengan Tokoh Ulama Banjar yang berpandangan bahwa hukum adat mengkiaskan suatu hukum yang dibawa kepada kebiasaan yang diambil dari hukum syar'i, hukum adat jangan sampai bertentangan dengan syara', hukum adat yang menjadi kebiasaan itu tidak masalah apabila dalam pelaksanaannya dengan

bertentangan dengan syara. Hal itu hasanah atau dapat dibenarkan, hukum adat dapat diterima oleh akal apabila tidak bertentangan dengan aqidah, sebaliknya bisa berubah menjadi terlarang apabila Hukum adat tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.

Berdasarkan analisa tersebut maka dapat diketahui bahwa tradisi pengucapan shigat akad secara jelas dalam transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar adalah sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama dan imam Mazahab. Namun, praktik tersebut perlu diapresiasi sebagai sebuah kebiasaan yang konsisten yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar dalam mempertahankan ajaran para leluhur terdahulu yang berlandaskan pada kitab-kitab fiqh karya ulama besar di Kalimantan Selatan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh Masyarakat Banjar jika ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam merupakan sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama dan imam Mazahab. Hal tersebut karena jika dilihat dari aspek sejarah lahirnya tradisi masyarakat Banjar yang mengucapkan akad secara jelas dalam praktik transaksi jual beli berlandaskan pada sebuah kitab Fiqh karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam. Formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dalam jual beli tidak harus selalu diucapkan dengan jelas secara lisan, tapi juga dapat dilaksanakan melalui ulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk. Selain itu ijab kabul juga dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan

*syara*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan Ijab Qabul dalam transaksi yang dibuat oleh para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Al, Gamal Dewi et. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia kerjasama dengan Prenada Media jakarta, 2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Memahami Syariat Islam*. 1st ed. Semarang: Pustaka Rezeki Putra, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adilatuhu." In *Fiiqh*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mannan, H. Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Arsyadi, Muhammad. "Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Terapung Banjarmasin." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Hanaiah, HM. "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar." *Al-Tahrir* 15, no. 1 (2015).

### 3. Hasil Wawancara

- Wawancara dilakukan oleh Muhammad Arsyadi dengan Muhammad Aulia, Ulama di Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 14 Februari 2018.
- Wawancara dilakukan oleh Muhammad Arsyadi dengan Muhammad Amin, Tokoh Adat, Banjar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2018.